

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Adjie, Habib, 2008, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung.
- Afandi, Ali, 2000, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Rineka Cipta), Jakarta.
- Ali, Achmad, 2012, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, Kencana, Jakarta.
- Anshori, Abdul Ghofur, 2016, *Lembaga Kenotariatan Indonesia : Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta.
- Asri, Benyamin dan Thabrani Asri, 1988, *Dasar-dasar Hukum Waris Barat : Suatu Pembahasan Teoretis dan Praktik*, Tarsito, Bandung.
- Darus, M. Luthfan Hadi, 2017, *Hukum Notariat Dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, UII Press, Yogyakarta.
- Fatoni, Abdurrahman, 2011, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Rineka Cipta, Jakarta.
- HS., H. Salim, 2015, *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hadi, Sutrisno, 2002, *Metodologi Research*, Andi Offset, Yogyakarta.
- Harahap, M. Yahya, 2016, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ibrahim, Johnny, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Lubis, Suhrawadi K., 1994, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 1981, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- _____, 1993, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

- Moelong, Lexy J., 2001, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Muhammad, Abdulkadir, 1982, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung.
- _____, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Munir, Fuady 2002, *Perbuatan Melawan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Perangin, Effendi, 2014, *Hukum Waris*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- S., Tamakiran, 1987, *Asas-Asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistim Hukum*, Cet. I, Pionir Jaya, Bandung.
- Sjaifurrachman dan Habib Adjie, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 1985, *Penelitian Hukum Normatif*, CV. Rajawali, Jakarta.
- _____, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UIPress), Jakarta.
- Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio, 1980, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Subekti, R., 1989, *Hukum Acara Perdata*, Bina Cipta, Bandung.
- _____, 2003, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta.
- Suharjono, 1995, *Sekilas Tinjauan Akta Menurut Hukum*, Desember, Jakarta.
- Sumardjono, Maria SW, 2019, *Metodologi Penelitian Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Suparman, Maman, 2015, *Hukum Waris Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Supomo, 1983, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 188
- Susanto, Herry, 2010, *Peranan Notaris Dalam Menciptakan Kepatutan Dalam Kontrak*, Cet 1, UI Press, Yogyakarta.
- Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata, 2009, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung.

Tobing, H. S. Lumban, 1999, *Peraturan Jabatan Notaris*, Cetakan V, Gelora Aksara Pratama, Jakarta.

2. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.

Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432.

3. Tesis

Afifah, Kunni, “Pertanggungjawaban dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Secara Perdata Terhadap Akta Yang Dibuatnya”, *Tesis*, Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Islam Yogyakarta, 2017.

4. Jurnal

Adjie, Habib, “Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) Sebagai Unifikasi Hukum Pengaturan Notaris”, *Renvoi*, Nomor 28. Th. III, 3 September, 2005.

Gerungan, Lusy, “Kekuatan Pembuktian Akta Di Bawah Tangan Yang Telah Memperoleh Legalitas Dari Notaris”, *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol. XX, No. 1, Januari-Maret, 2012.

Hably, Rio Utomo, “Kewenangan Notaris Dalam Hal Membuat Akta *Partij* (Contoh Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1003 K/Pid/2015)”, *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 2, No. 2, 2019.

Marthianus, William Setiawan, “Kedudukan Legitieme Portie dalam Hal Pemberian Hibah Wasiat Berdasarkan Hukum Waris Burgerlijk Wetboek”, *Notaire*, Vol. 2 No. 2, Juni 2019.

Pramono, Dedy, “Kekuatan Pembuktian Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata Di Indonesia”, *Lex Jurnalica*, Volume 12 Nomor 3, Desember, 2015.

Putra, I Putu Rasmadi Arsha, “Tuntutan Hak Dalam Penegakan Hak Lingkungan (*Environmental Right*)”, *Jhaper*, Vol. 2, No. 1, Januari – Juni 2016.

Putri, Aninda Zoraya, “Pembatalan Akta Hibah Wasiat Sebagai Akta Otentik Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Perdata (Studi Kasus Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 53/Pdt.G/2012/Pn.Jkt.Sel.)”, *Jurnal Verstek*, Vol. 4, No. 3, 2016.

Rifai, Achmad, “Penafsiran Hukum Sistem Beban Pembuktian Dalam Perkara Perdata”, *Jurnal Yustitia*, Vol. 21, No. 1, Mei, 2020.

Setiawan, Wawan, “Sikap Profesionalisme Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik”, *Media Notariat*, Edisi Mei-Juni 2004.

Tjoanda, Merry, “Wujud Ganti Rugi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, *Jurnal Sasi*, Vol. 16 No. 4 Bulan Oktober – Desember 2010.

W, Imma Indra Dewi, “Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Perdata Orang Yang Tidak Cakap Hukum Di Kabupaten Sleman”, *Mimbar Hukum*, Volume 20, Nomor 3, Oktober 2008.

5. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Agung tanggal 1 Agustus 1983 Nomor 1072 K/Sip/1982, termuat dalam Yurisprudensi Indonesia, diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, penerbitan 1983-I, halaman 191.

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2012/PN Jkt.Sel

Putusan Nomor 559/Pdt.G/2018/PN Sby

6. Internet

Badan Diklat Kejaksaan R.I, “Modul Hukum Acara Perdata”, <http://badiklat.kejaksaan.go.id/e-akademik/uploads/modul/f330157b35ef53f1d1994ac6b0451880.pdf>, diakses pada tanggal 28 Februari 2021.

Dr. Riki Perdana Raya Waruwu, S.H., M.H., “Perluasan Ruang Lingkup Kerugian Immaterial”, *Website Resmi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI*, <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/index.php/peraturan/6-artikel/artikel-hakim-agung/1458-perluasan-ruang-lingkup-kerugian-immaterial-oleh-dr-riki-perdana-roya-waruwu-s-h-m-h>, diakses pada tanggal 2 Juni 2021.